



MAK 3 Cibiru

BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.3/263/Kpts/Huk/2007

Lampiran : 2 (Dua)

TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dengan dibentuknya kecamatan baru di Kabupaten Bogor perlu membuka sekolah negeri baru dan merubah nama sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Negeri dan Perubahan Nama Sekolah Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupatéri Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 159).

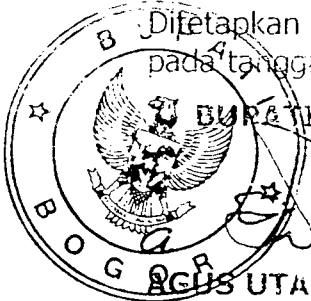
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuka Sekolah Negeri dan Merubah Nama Sekolah Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di 40 Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. SMP Negeri : 65 buah
 - b. SMA Negeri : 32 buah
 - c. SMK Negeri : 4 buah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

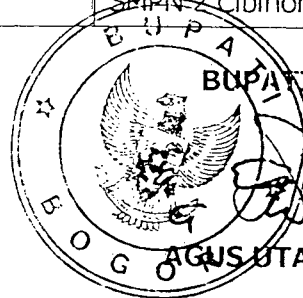
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 April 2007
BUPATI BOGOR,
ri

AGUS UTARA EFFENDI

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI**NOMOR 422.3/263/Kpts/huk/2007****TANGGAL 4 April 2007****DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI BARU**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH/RUMPUN	ALAMAT/ LOKASI SEMENTARA
1	Cigombong	SMPN 2 Cigombong	SD Ciburuy 3 Cigombong
2	Leuwisadeng	SMPN 1 Leuwisadeng	SD Leuwisadeng
3	Tajurhalang	SMPN 1 Tajurhalang	SD Tajurhalang
4	Parungpanjang	SMPN 3 Parungpanjang	SDN 1 Gintung Cilejet
5	Parungpanjang	SMPN 4 Parungpanjang	SD Jagabita
6	Gunungsindur	SMPN 3 Gunungsindur	SDN 1 Rawakalong
7	Klapanunggal	SMPN 1 Klapanunggal	SD Klapanunggal
8	Ciomas	SMPN 2 Ciomas	SMPN 1 Ciomas
9	Ciomas	SMAN 1 Ciomas	SMPN 1 Ciomas
10	Ciseeng	SMAN 1 Ciseeng	SMPN 1 Ciseeng
11	Pamijahan	SMAN 1 Pamijahan	SMPN 1 Pamijahan
12	Sukamakmur	SMAN 1 Sukamakmur	SMPN 2 Sukarnakmur
13	Gunungputri	SMAN 1 Gunungputri	SMPN 1 Gunungputri
14	Cisarua	SMAN Cisarua	SMPN 1 Cisarua
15	Dramaga	SMAN Dramaga	SMPN Dramaga
16	Sukajaya	SMAN 1 Sukajaya	SMPN 1 Sukajaya
17	Babakan Madang	SMAN 1 Babakan Madang	SMPN 1 Babakan Madang
18	Cibinong	SMAN 3 Cibinong	SMPN 2 Cibinong

**BUPATI BOGOR,****AGUS UTARA EFFENDI**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 422.3/263/Kpts/Huk/2007
TANGGAL 4 April 2007

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
		LAMA	BARU	
1	CIJERUK	SMPN 2 CIJERUK	SMPN 1 CIJERUK	JL. PTP 11 PASIR POGOR DESA CIPELANG

